

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT**

**Rupita<sup>1</sup>, Yulianti<sup>2</sup>, Zakiah Hasan Gaffar<sup>3</sup>, Syarifah Ema Rahmaniah<sup>4</sup>, Herlan<sup>5</sup>**  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak  
\*Email Koresponden: [rupita@fisip.untan.ac.id](mailto:rupita@fisip.untan.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Education policy during the COVID-19 pandemic prioritizes safety and health, both learners, educators and the community. This policy is based on the Joint Decree (SKB) of four ministers that is still valid to this day. The priority in implementing this policy is collaborative governance, where every layer of society actively participates from formulation to policy implementation. This research specifically discusses the implementation of education policies in the Indonesia-Malaysia border region, Entikong West Kalimantan. This research method is the exploration of primary data and secondary data. Field primary data is obtained through observation and secondary data through literature review with topic clustering; collaborative governance, education policy, and learning in times of pandemics. Based on the discussion, the concept of collaborative governance has not been fully implemented in the application of education policy in the pandemic period. This is because there is an urgent situation in the implementation of online learning. While in collaborative governance, more activities are carried out face-to-face; Such as socialization and community participation.*

**Keywords:** Collaborative Governance, Education Policy, COVID-19 Pandemic, Borders

### **ABSTRAK**

Kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 mengedepankan keselamatan dan kesehatan, baik peserta didik, pendidik hingga masyarakat. Kebijakan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang masih berlaku hingga hari ini. Keutamaan dalam penerapan kebijakan ini adalah collaborative governance, dimana setiap lapisan masyarakat berpartisipasi aktif mulai dari perumusan hingga implementasi kebijakan. Penelitian ini spesifik membahas tentang penerapan kebijakan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Entikong Kalimantan Barat. Metode penelitian ini adalah eksplorasi data primer dan data sekunder. Data primer lapangan didapatkan melalui observasi dan data sekunder melalui literatur review dengan klusterisasi topik; collaborative governance, kebijakan pendidikan, dan pembelajaran di masa pandemi. Berdasarkan pembahasan, konsep collaborative governance belum sepenuhnya dilaksanakan dalam penerapan kebijakan pendidikan di masa pandemi. Hal ini karena adanya situasi yang mendesak dalam pemberlakuan pembelajaran daring. Sementara dalam collaborative governance, kegiatan yang lebih banyak dilakukan secara tatap muka; seperti sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Collaborative Governance, Kebijakan Pendidikan, Pandemi COVID-19, Perbatasan

## **PENDAHULUAN**

Prinsip dasar dalam kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat, serta pemenuhan layanan pendidikan dengan memperhatikan tumbuh kembang

dan kondisi psikososial peserta didik (Kemendikbud, 2021). Kemudian, hingga saat ini penyesuaian kebijakan pembelajaran tatap muka pada daerah zona kuning masih dilakukan pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Kebijakan pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan agar masyarakat tetap berada di rumah serta mematuhi segala protokol Kesehatan, juga diberlakukan dibidang Pendidikan, harus melakukan system pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaan pendidikan jarak jauh telah diatur dalam Undang-Undang RI. No.20/2003, Pasal 1, ayat 15, disebutkan “Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari Pendidikan dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain”. Kebijakan tersebut, diberlakukan seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kalimantan Barat, termasuk di wilayah perbatasan negara.

Situasi pendidikan di wilayah perbatasan menghadapi hambatan berlapis, karena pada satu sisi situasi wilayah yang terpencil dan tidak terjangkau akses jaringan internet. Lalu pada sisi lain, situasi pandemi memaksa seluruh wilayah di Kalimantan Barat memberlakukan sistem belajar dari rumah pada semua satuan pendidikan. Sejauh ini, sudah lebih dari setahun pembelajaran online dilaksanakan. Namun pada satuan perguruan tinggi, kegiatan belajar mengajar dengan sistem *hybrid learning* (yang menggabungkan pembelajaran online dan offline) sudah dilakukan sejak awal tahun 2021 di beberapa universitas.

Berdasarkan SKB Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada TA 2020/2021 dan TA 2020/2021 Di Masa Pandemi Covid-19 satuan pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi sudah mulai melakukan sistem hybrid learning, dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat. Hybrid learning yaitu metode pembelajaran yang terdiri atas: 1) kombinasi antara model pembelajaran; 2) kombinasi antara metode pembelajaran; 3) kombinasi antara online learning dengan pembelajaran tatap muka (Bonk & Graham, 2006).

Pada penerapan aturan atau kebijakan pendidikan di masa pandemi, Kemendikbud mengupayakan bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen (Kemendikbud, 2020). Akan tetapi, penerapan pembelajaran daring di daerah-daerah terpencil yang terdampak memerlukan upaya bersama antara peserta didik, orang tua serta

masyarakat. Termasuk di wilayah perbatasan Indonesia—Malaysia, di Entikong Kalimantan Barat.

### Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana situasi eksisting pendidikan di perbatasan sebelum dan setelah adanya pandemi COVID-19?
2. Bagaimana memahami collaborative governance dalam kebijakan pendidikan di wilayah perbatasan negara?

### Tinjauan Konseptual

Ansell and Gash (2008) mendefinisikan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) sebagai berikut:

*“Pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan non-negara pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik atau aset.”*

Pada definisi ini menekankan enam kriteria penting: (1) forum yang diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga, (2) peserta forum termasuk aktor non-negara, (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya “dikonsultasikan” oleh badan publik, (4) forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif, (5) forum bertujuan untuk mengambil keputusan melalui konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik), dan (6) fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik.

Sebagai definisi dasar dapat disimpulkan bahwa tata kelola mengacu pada aturan dan bentuk yang memandu pengambilan keputusan kolektif. Artinya bahwa fokusnya adalah pada pengambilan keputusan secara kolektif menyiratkan bahwa tata kelola bukan tentang satu individu yang membuat keputusan melainkan tentang kelompok individu atau organisasi atau

sistem organisasi pengambilan keputusan. Lebih lanjut, Ansell dan Gash juga menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan dalam satu forum dengan aparat pemerintahan untuk guna membuat keputusan bersama (Ansell and Gash, 2008).

Tatakelola kolaboratif sendiri merupakan bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan stakeholder non-negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, atau dapat pula dalam manajemen program atau asset publik.

Konsep dan definisi tersebut banyak dijadikan acuan oleh akademisi lainnya dalam membahas *collaborative governance*, misalnya Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) memberikan definisi yang lebih luas yaitu sebagai proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama". Dengan kata lain kolaborasi membahas mengenai kerjasama dua tau lebih stakeholder untuk mengelola sumber daya yang sama yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual. Artinya disini bahwa sistem untuk pengambilan keputusan publik dimana kolaborasi lintas batas merepresentasikan pola perilaku dan aktivitas yang berlaku (Emerson, Nabatchi dan Balogh, 2012).

Terdapat 3 dimensi dalam *collaborative governance* menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012), yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi pertama digambarkan dengan kotak terluar yang merupakan ruang lingkup/ *system contexts* yang menanungi. Dimensi pertama ini memiliki 7 elemen yaitu:
  - a. *Resouce Condition* (Sumber daya yang dimiliki),
  - b. *Policy and Legal Framework* (Kebijakan dan kerangka hukum),
  - c. *Level of Conflict/Trust* (Konflik antar kepentingan dan tingkat kepercayaan),
  - d. *Socioeconomy*; kesehatan; budaya; dan ragam (Potret Kondisi),
  - e. *Prior failure to Address Issues* (Kegagalan yang ditemui di awal),

- f. *Political dynamics/power relations* (Dinamika politik), dan
  - g. *Network connectedness* (Jaringan yang terkait).
2. Dimensi kedua merupakan bagian dari konsep *Collaborative Governance* yang terdiri dari dinamika kolaborasi dan aksi kolaborasi. Kondisi sekarang pada awal kolaborasi dapat baik memfasilitasi atau mencegah kerjasama antara para pemangku kepentingan dan antara instansi dan pemangku kepentingan, banyak kerangka kerja cenderung mencampuradukkan konteks dan kondisi sistem dengan driver khusus kolaborasi. Sebaliknya, kerangka kerja yang memisahkan kontekstual variabel dari *driver* penting, tanpa dorongan untuk berkolaborasi tidak akan berhasil terungkap Dimensi kedua ini memiliki 4 komponen yaitu:
- a. *Leadership*, mengacu pada sosok pemimpin yang dapat berinisiatif untuk memulai dan membantu mempersiapkan sumberdaya.
  - b. *Consequential incentives*, mengarah pada bagian baik (masalah sumberdaya, kepentingan, atau kesempatan), maupun eksternal (krisis, ancaman, kesempatan situasional/institusional).
  - c. *Interdependence*, kondisi ketika individu dan organisasi tidak dapat mencapai sesuatu dengan usaha dan kapasitas satu pihak.
  - d. *Uncertainty*, ketidak pastian menjadi tantangan utama dalam mengelola permasalahan publik.
3. Dimensi ketiga merupakan dinamika kolaborasi yang terdiri atas tiga komponen, yaitu :
- a. *Principled Engagement*,
  - b. *Shared Motivation*,
  - c. *Capacity for Join action*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif dengan eksplorasi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan observasi sedangkan data sekunder mengutamakan literatur review. Penelitian ini mengutamakan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penguat kajian. Pengumpulan data sekunder dengan metode non sistematis

review yaitu melalui penelusuran tulisan-tulisan ilmiah seperti artikel, jurnal ilmiah, dan buku yang terkait dengan topik penelitian dengan klaster: collaborative governance, kebijakan pendidikan, dan pembelajaran di masa pandemi. Adapun pengumpulan data primer mengutamakan data observasi dan dokumentasi karena keterbatasan untuk berinteraksi di masa pandemi COVID-19. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber data. Sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman (1992) meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembangunan Pendidikan di Wilayah Perbatasan Sebelum dan Sesudah Pandemi

Kenyataan pada daerah perbatasan, kesadaran akan pentingnya arti pendidikan masih sangat kurang. Masyarakat lokal lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Faktor sosial budaya berkaitan dengan kultur masyarakat yang berupa pandangan, adat istiadat, dan kebiasaan yang melekat di dalam suatu kelompok seringkali menjadi faktor penghambat anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan. Banyak dari orang tua memilih untuk memperkerjakan anak usia sekolah guna membantu kehidupan ekonomi keluarga.

Berdasarkan data lapangan eksisting menunjukkan bahwa masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka partisipasi pendidikan di daerah perbatasan membutuhkan sebuah upaya yang dapat memperluas akses masyarakat agar mampu memahami tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini memerlukan upaya kolaborasi yang tepat antara kesesuaian kebijakan, pemerintah daerah, dan masyarakat perbatasan itu sendiri dalam menangani permasalahan pendidikan khusus di wilayah perbatasan negara.

Persoalan utama penyelenggaraan pendidikan pada satuan tingkat dasar di wilayah perbatasan adalah kesenjangan kebijakan pada peningkatan pembangunan pendidikan. Kemudian, disertai dengan kebijakan peningkatan mutu dan kualitas guru sekolah dasar dan menengah di daerah perbatasan, yaitu berkenaan dengan: a) kesenjangan karena akses geografis; b) kesenjangan karena akses komunikasi; c) kesenjangan karena kualifikasi guru; d) kesenjangan karena kompetensi guru; e) kesenjangan karena kurikulum; f) kesenjangan

karena ketepatan waktu penerimaan gaji guru; g) kesenjangan karena fungsi supervisi; dan h) kesenjangan dalam dukungan orangtua pada pendidikan anak.

Pembangunan pendidikan di wilayah perbatasan harus mempunyai suatu dokumen perencanaan jangka panjang yang akan dijadikan acuan bagi pelaksanaan program-program pendidikan ke depan, perencanaan tersebut menjadi landasan acuan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terstruktur serta dibutuhkan suatu tolok ukur sebagai bahan evaluasi kinerja tahunan dari instansi terkait yang mengelola pendidikan di tingkat daerah.

Guna merencanakan hal tersebut, pemerintah daerah harus memiliki Rencana Induk Pengembangan Pendidikan (RIPP) yang mempunyai keterkaitan dengan Renstra (Rencana Strategis) Pendidikan di daerah perbatasan. Penyusunan RIPP harus mengacu pada isu-isu strategis bidang pendidikan di daerah perbatasan, serta tidak lepas dari kerangka kebijakan umum pendidikan di tingkat nasional, serta standar pelayanan minimal pendidikan daerah.

Inisiasi dan strategi pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan kemampuan daerah untuk mendistribusikan dan memenuhi kebutuhan pendidikan dari sektor guru, tidak terlepas dari kemampuan anggaran pendidikan di daerah yang pada hakekatnya harus memenuhi ketentuan amanat undang-undang yang relevan serta pengelolaannya harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Mencermati hal- tersebut maka untuk menciptakan mutu layanan, maka sarana dan prasarana pendukung layanan harus tersedia dan memenuhi standar ketentuan yang memadai. Proses pendidikan bermutu dilakukan melalui sebuah kebijakan yang relevan, yaitu kebijakan yang didalamnya mengandung semua petunjuk yang berkenaan dengan pembangunan pendidikan di daerah perbatasan negara.

Masalah pendidikan di daerah perbatasan secara umum termasuk di daerah perbatasan telah lama kita sadari. Namun, adanya dalih bahwa keterbatasan dana dan berbagai peraturan berlaku selalu dijadikan alasan untuk menunda pemecahan masalah tersebut. Sebagai ilustrasi betapa sulitnya menempatkan tenaga guru/pendidik di daerah-dareh perbatasan. Walaupun terdapat guru-guru yang mengabdikan diri di perbatasan persoalan kemudian adalah permasalahan profesionalisme yang turut menentukan kualitas pendidikan.

Demikian pula dengan sulitnya membangun sarana pendidikan standar karena kesulitan komunikasi atau langkanya alat-alat bantu proses belajar mengajar. Ditambah lagi dengan tuntutan sistem pendidikan yang standar mengenai jenjang pendidikan serta kurikulum nasional yang turut serta menghambat daerah perbatasan untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan.

Selain pemenuhan kebutuhan guru dan juga memperhatikan kesejahteraan guru di daerah perbatasan, pembangunan sarana fisik sekolah yang memadai juga menjadi salah satu fokus yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan di daerah perbatasan. Proses pembangunan sarana fisik sekolah tersebut dapat dilakukan dengan dana pemerintah pusat atau daerah, atau bisa saja dari dana CSR perusahaan.

Kemudian, situasi rentan warga sekolah di wilayah perbatasan karena mereka terancam tidak menerima mata pelajaran dengan baik. Hal ini karena pemberlakuan kebijakan nasional “belajar dari rumah”, sementara sarana prasarana dan akses mereka sangat terbatas. Tidak adanya aktivitas di sekolah menjadikan peserta didik tidak fokus terhadap pelajaran. Mereka lebih banyak memilih membantu orang tua mereka ke ladang/sawah dan kebun untuk bekerja, daripada “belajar” dengan ketiadaan akses internet, gadget, dan sarana lainnya.


## **2. Collaborative Governance Kebijakan Pendidikan di Perbatasan Pada Masa Pandemi**

Sejak diberlakukan penutupan wilayah perbatasan di *gate border* Entikong, kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah se-Kecamatan Entikong dihentikan. Kerentanan masyarakat perbatasan menjadi berlapis karena situasi mereka masih ada yang tinggal di wilayah terisolir, terutama mereka yang merupakan masyarakat adat (Niko, 2020). Secara umum warga di Kalimantan Barat saling bahu membahu dalam mengupayakan tidak menyebar varian-varian baru COVID-19 melalui pintu perbatasan negara. Modal sosial masyarakat menekankan pada asas gotong royong satu komunitas dengan komunitas lainnya (Rupita, 2021).

Menurut Tati dan Fatmawati (2021) fokus berkolaborasi pemerintah dalam kebijakan pendidikan di masa pandemi adalah dalam hal kebijakan publik atau manajemen publik Konsensus yang dicapai memuat kebijakan pendidikan pada proses perumusan kebijakan hingga implementasi. Lebih lanjut diketahui bahwa proses terbentuknya kebijakan melalui

empat proses, yakni rumusan, implementasi, kinerja dan lingkungan. Adapun rumusan model kolaborasi pada gambar berikut:

Model kolaborasi penyelenggaraan pendidikan di perbatasan di masa pandemi



Sumber: Penulis, 2021.

#### Keterangan:

1. Kebijakan pendidikan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, stakeholders (NGO, lembaga riset, dan lain-lain), masyarakat perbatasan dan warga sekolah (guru, murid, dan tenaga kependidikan).
2. Kebijakan pendidikan di perbatasan adalah situasi khusus, dimana masyarakatnya memiliki kerentanan berlapis. Mereka tidak dapat mengakses pendidikan daring, karena akses terhadap jaringan internet sangat terbatas. Kebijakan pendidikan semestinya memprioritaskan kebutuhan dasar warga sekolah.
3. Kebijakan pendidikan di perbatasan diidentifikasi sebagai kolaborasi antar elemen yang berkaitan dalam pelaksanaan pendidikan. Artinya bahwa kebijakan “belajar dari rumah” tidak dapat diimplementasikan di wilayah perbatasan karena situasi khusus wilayah.

Upaya pengintegrasian kebijakan pusat dan daerah menjadi penting, karena bagaimanapun yang menjadi eksekutor kebijakan adalah satuan tugas (satgas) yang ada di daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Artinya bahwa Dinas Pendidikan perlu mengupayakan kolaborasi bersama dengan guru, peserta didik, orang tua siswa, dan masyarakat. Dalam hal ini, perlu adanya *collaborative governance* dalam pengintegrasian kebijakan pendidikan ini. Terkhusus penerapan kebijakan pendidikan dasar di masa pandemi, perlu adanya perlengkapan fasilitas agar dampak terhadap pembelajaran daring dapat efektif dan efisien (Subahan, Dista & Witarsa, 2021).

Konsep *collaborative governance* sendiri pada dasarnya memaparkan kolaborasi antar aktor yang memiliki preferensi tujuan yang sama (Ansell & Gash, 2008). Artinya Dinas Pendidikan, satgas penanggulangan COVID-19 di perbatasan, guru, peserta didik, orang tua siswa serta masyarakat berkolaborasi dalam menciptakan iklim pembelajaran yang dapat berjalan baik di masa pandemi. Persoalan lapangan yang muncul adalah siswa beranggapan bahwa rumah adalah tempat mereka bermain dan bersantai sehingga pembelajaran tidak efektif, kemudian ditambah dengan wali murid yang tidak melek teknologi menjadi persoalan dalam membantu siswa belajar di rumah (Wismawarin, 2020).

*Collaborative governance* adalah sebuah pengaturan dimana satu atau lebih dari suatu badan atau lembaga publik bersama para stakeholder non negara terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi pada konsensus dan deliberasi, serta bertujuan untuk membuat dan menerapkan suatu kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Artinya bahwa diperlukan upaya bahu membahu antara pemerintah, stakeholder dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah perbatasan pada masa pandemi.

Kemudian, bentuk pendidikan penguatan kebangsaan bagi anak-anak di wilayah perbatasan adalah dengan mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan (Zurayah & Rosilawati, 2019). Artinya disini bahwa terdapat suatu keunikan ketika membicarakan pendidikan di wilayah perbatasan. Berbagai bentuk carut marut yang ada di wilayah perbatasan, membutuhkan aksi kolaborasi tidak hanya pemerintah dengan sekolah. Tetapi juga melibatkan peserta didik dan masyarakat asli perbatasan dalam memajukan lingkungan yang

aktif terhadap pendidikan. Rupita (2019) menyebutkan bahwa sistem pendidikan di wilayah perbatasan sejauh ini mengalami peningkatan yang baik seiring dengan pembangunan wilayah perbatasan yang terus berjalan.

Proses kolaborasi yang dimaksud adalah *collaborative governance* yang pada dasarnya menekankan pada proses dan struktur dalam pembuatan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif (Kurniasih, Setyoko & Imron, 2017). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan di masa pandemi juga sudah semestinya melibatkan antar aktor non-negara dalam keterlibatan penyusunan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat dipahami, disebarluaskan dan diimplementasikan oleh semua pihak (Tati & Fatmawati, 2021).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan nasional tentang “belajar dari rumah” belum sepenuhnya maksimal diimplementasikan di wilayah perbatasan negara. Hal ini karena sarana prasarana serta akses yang tidak memadai. *Collaborative governance* sesungguhnya menjadi jalur pintas dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di masa pandemi di wilayah perbatasan negara. Artinya bahwa pemerintah, masyarakat sekolah (guru, peserta didik, orang tua siswa) serta masyarakat berkolaborasi dalam menciptakan situasi belajar yang nyaman selama masa pandemi.

Adapun situasi eksisting pendidikan di masa sebelum pandemi sudah mengalami kerentanan yang dapat dilihat dari terbatasnya sarana dan prasarana sekolah. Kejadian pandemi COVID-19 ini membuat situasi pendidikan di wilayah perbatasan mengalami kerentanan berlapis. Hal ini dikarenakan paket kebijakan pemerintah tentang “belajar dari rumah” tidak sepenuhnya efektif dilaksanakan.

Adapun saran-saran yang dapat diungkapkan yaitu: 1) perlu adanya upaya penyediaan fasilitas pembelajaran bagi murid (seperti gadget, ketersediaan paket/pulsa internet). 2) *collaborative governance* bukan satu-satunya jalan, artinya bahwa perlu adanya evaluasi yang menyeluruh dengan penerapan metode ini dalam merespon kebijakan pendidikan di wilayah

perbatasan. 3) aksi tatakelola pemerintah perlu mengadopsi kearifan lokal atau kekhususan suatu wilayah agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 18 (4):543–571.
- Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2006). *The Handbook of Blended/hybrid learning*. USA: Pfeiffer.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 22(1):1-29. Doi: <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Kemendikbud. (2020). Kebijakan Kemendikbud di Masa Pandemi. Retrieved from: <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kebijakan-kemendikbud-di-masa-pandemi>
- Kemendikbud. (2021). Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. Retrieved from: <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/prinsip-kebijakan-pendidikan-di-masa-pandemi-covid-19>
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron, M. (2017). Collaborative Governance dalam penguatan kelembagaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*. 19(1):1-1.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Niko, N. (2020). Poor and Hunger: How Do Indigenous Peoples' Respond to COVID-19 in Indonesia?. *Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)*, 14(1), 81-92.
- Rupita. (2019). Analysis of the situation of education in Indonesia-Malaysia border region (Studies in Puring Kencana, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan). *Journal Community Development and Society*. 1(1):11-19.
- Rupita. (2021). PEMANFAATAN MODAL SOSIAL LOKAL DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19. *Jurnal Neo Societal*. 6(1): 46-55.
- Subahan, A., Dista, D. X., & Witarsa, R. (2021). Kajian Literatur Tentang Kebijakan Pendidikan Dasar di Masa Pandemi dan Dampaknya Terhadap Pembelajaran. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. 4(1):1-8. Doi: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i1.1662>
- Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Retrieved from: <https://disdik.kalteng.go.id/skb-4-menteri-tentang-panduan-penyelenggaraan-pembelajaran-ta-2020-2021/>
- Tati., & Fatmawati. (2021). Collaborative Governance dalam Kebijakan Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi. *Jurnal RASI: Sosial dan Humaniora*. 3(1):59-66.
- Wismawarin, B. (2020). Pembelajaran Daring di Masa Pandemi, Solusi atau Masalah? Retrieved from: <https://iap2.or.id/pembelajaran-daring-di-masa-pandemi-solusi-atau-masalah/>

Zurayah, H., & Rosilawati, A. (2019). PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN PENGUATAN KEBANGSAAN BAGI ANAK-ANAK WILAYAH PERBATASAN (Studi Di Desa Aruk Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas). *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*. 6(1): 21–32.